



PEMERINTAH KOTA TERNATE
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA TERNATE

NOMOR : 803/04/KOMSANDI-KT / 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
OPERASIONAL COMMAND CENTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terlaksananya standar pelayanan minimal di Pemerintah Kota Ternate maka perlu didukung suatu sistem teknologi informasi yang terpadu untuk mewujudkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk peningkatan kinerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- b. bahwa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Operasional Command Center
- c. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana Kegiatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. INPRES No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
14. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
15. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Ternate.
16. Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA TERNATE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN OPERASIONAL COMMAND CENTER TAHUN ANGGARAN 2018.

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Operasional Command Center selanjutnya disebut Tim Pelaksana Kegiatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana bertugas:

- a. Melaksanakan kegiatan operasional command center dengan tugas sebagai berikut :
 1. Menerima laporan pengaduan masyarakat melalui aplikasi.

2. Mengverivikasi laporan masuk, Disposisi/meneruskan laporan ke koordinator OPD untuk merespon laporan.
 3. Melaporkan kembali kepada pelapor tentang progres laporan.
 4. Mengelola Situs Resmi Pemerintah Kota Ternate
 5. Mengelola Data Center
- b. Melakukan koordinasi dengan semua unit kerja di lingkungan Dinas Kominfo dan Persandian dan satuan perangkat daerah yang terkait untuk melakukan pengumpulan database sebagai baseline data.
 - c. Melakukan identifikasi sumber data dan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan informasi ter-update.
- KETIGA : Seluruh biaya dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dibebankan kepada APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini belaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ternate

Pada tanggal 12 Januari 2018

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN KOTA TERNATE**



THAMRIN MARSAOLY, SP., M.Sc
Pembina

NIP. 19780704 200501 1 012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Walikota Ternate, di Ternate (sebagai Laporan)
2. Kepala Inspektorat KoTa Ternate
3. Yang Bersangkutan untuk diketahuidan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN Kepala Dinas Kominfo & Persandian Kota Ternate

NOMOR : 803/04/KOMSANDI-KT/2018

TANGGAL : 12 Januari 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Thamrin Marsaoly, SP.,MSc	Ketua
2	Wahyu S Permana,S.Kom	Sekretaris/Koordinator
3	Nina Apriana Abbas,S.Kom	ANGGOTA
4	Muh.Miftahurrahman,S.Kom	ANGGOTA
5	Murniyati	ANGGOTA
6	Salmita	ANGGOTA
7	April	ANGGOTA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN KOTA TERNATE



THAMRIN MARSAOLY, SP.,M.Sc
R Pembina

NIP. 19780704 200501 1 012